

Peran Parisada Pada Pelaksanaan Perkawinan Umat Hindu di Kota Palangkaraya

I Made Sadiana¹

Universitas Palangka Raya

made_sadiana@chem.upr.ac.id¹

Riwayat Jurnal

Artikel diterima: 5 Maret 2024

Artikel direvisi: 24 Juni 2024

Artikel disetujui: 26 Juni 2024

Abstrak

Parisada Hindu Dharma Indonesia merupakan lembaga tertinggi agama Hindu, salah satu tugas parisada adalah melakukan pelayanan kepada umat. Dalam pelaksanaan tugas Parisada, ada tiga permasalahan yang diteliti dalam artikel ini, yaitu: (1) Apa tugas dan fungsi Parisada?, (2) Apa peran Parisada dalam ritual perkawinan Umat Hindu di Kota Palangkaraya?, (3) Bagaimana kedudukan surat keterangan Parisada dalam penerbitan akta perkawinan di Kota Palangkaraya?. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan penentuan informan secara purposif sampling. Teori yang digunakan adalah teori fungsional struktural, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Tugas dan fungsi Parisada adalah membina dan melayani umat, meningkatkan pengabdian, menjalin kerjasama, dan melakukan redefinisi, reinterpretasi, dan reaktualisasi pemahaman ajaran suci Weda; (2) Parisada memiliki tiga peran penting dalam pelaksanaan ritual perkawinan Umat Hindu di Kota Palangkaraya yaitu sebagai fasilitator pelaksanaan upacara sudhi wadani, memberikan pembekalan (dharmawacana), dan mengeluarkan surat keterangan nikah (3) Kedudukan surat keterangan nikah yang dikeluarkan oleh Parisada adalah sebagai surat pernyataan bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh mempelai sudah sah secara agama dan dapat digunakan sebagai salah satu syarat dalam penerbitan akta perkawinan.

Kata Kunci : Peran, Parisada, Umat Hindu, Ritual Perkawinan

Pendahuluan

Perkawinan adalah fase kehidupan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. fase ini merupakan perubahan status dari seseorang yang konsumtif menjadi produktif (Rahmawati, 2019:1, Ariane Utomo, Oki Rahadianto Sutopo,2020:77). Agama Hindu mengajarkan bahwa ada empat fase kehidupan yang ideal dilalui dalam kehidupan ini yaitu 1). fase menuntut ilmu (brahmacari), 2).

grahasta (berumah tangga), 3). wanaprasta dan 4). bhiksuka (sanyasin). Keempat jenjang ini disebut sebagai catur asrama (Santiawan, 2021:297).

Pada fase kedua kehidupan yang harus dilalui oleh umat Hindu setelah melaksanakan brahmacari (menuntut ilmu) adalah grahasta (hidup berumah tangga). Grahasta adalah fase kehidupan berumah tangga yang bertujuan untuk mendapatkan keturunan suputra, menjalankan kehidupan bermasyarakat, menyelenggarakan yadnya dan mendapatkan pemenuhan kebutuhan lahiriah maupun bhatiniah. Untuk memasuki fase kehidupan grahasta (hidup berumah tangga) umat Hindu harus melalui ritual perkawinan/pawiwahan (wiwaha samkara). Pawiwahan sendiri merupakan ritual memohon upa saksi baik kepada para dewa, leluhur, dan masyarakat bahwa kedua mempelai sudah mengikatkan diri menjadi suami dan istri. Ritual ini juga diikuti oleh pembersihan terhadap benih sukla swanita dari berbagai pengaruh yang bersifat negatif, dengan harapan nantinya dapat memiliki anak yang suputra) anak yang memiliki moralitas yang baik. Ningsih (2020:43) menyebutkan bahwa wiwaha samkara merupakan ritual manusa yadnya. Upacara adalah serangkaian tindakan atau perbuatan yang terikat dengan aturan seperti: adat istiadat, keyakinan agama dan kepercayaan.

Di era modern yang ditandai oleh tingginya mobilitas perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lainnya, baik itu karena mengikuti program transmigrasi maupun dikarenakan tuntutan pekerjaan telah menciptakan perbauran etnis, agama, dan budaya, salah satunya adalah di Kota Palangka Raya. Hal ini sering menimbulkan pertemuan antara dua suku dan agama berbeda yang kemudian mengikatkan diri menjadi pasangan suami istri. Kalau merujuk kepada Undang-undang perkawinan no. 1 tahun 1974 pasal 2 menyatakan bahwa (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terkait dengan bunyi pasal 2 ayat 1 dan 2 UU Nomor 1 tahun 1974 di atas, maka Parisada melalui Parisada Kota dan Parisada Kecamatan sebagai Majelis Tertinggi Umat Hindu Tingkat kota mengambil peran dan fungsinya sebagai pelayanan umat sebagaimana tercantum dalam AD/RT PARISADA tahun 2021 Bab V Pasal 11 tentang Tugas Parisada Hindu Dharma Indonesia salah satunya adalah Membina dan Melayani umat Hindu Dharma Indonesia dalam meningkatkan pemahaman, Penghayatan, dan Pengamalan ajaran Suci Weda dan Susastra Weda. Dalam hal ini Parisada Kota dan Parisada Kecamatan memfasilitasi pelaksanaan Sudhi wadani, memberikan pembekalan awal menjadi umat Hindu (bagi yang melaksanakan sudhi wadani), bekal dasar dalam menjalani fase kehidupan berumah tangga, dan sekaligus mengeluarkan surat keterangan nikah sebagai bukti sahnya perkawinan yang dilakukan secara agama Hindu dan salah satu pemenuhan syarat dalam penerbitan akta perkawinan. Hal ini tentunya dimungkinkan karena berlakunya pluralisma hukum di Indonesia.

Metode

Data dalam artikel ini dikaji dengan menggunakan teori fungsional structural dengan melihat bagaimana lembaga agama sebagai salah satu lembaga yang ada di masyarakat menjalankan fungsinya guna mewujudkan dan menjaga keharmonisan kehidupan di tengah-tengah masyarakat yang plural dalam agama. Data dalam artikel ini dikumpulkan melalui wawancara dan kepustakaan, kemudian dianalisis melalui reduksi data, klasifikasi, dan verifikasi.

Pembahasan

Tugas dan Fungsi Parisada

Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) merupakan majelis tertinggi agama Hindu yang berkedudukan di Jakarta. Pada awalnya Parisada bernama Parisada Hindu Bali yang berdiri pada tanggal 23 Februari 1959 di Denpasar. Tujuan didirikannya Parisada Hindu Bali adalah untuk memperjuangkan agar agama Hindu dapat diakui sebagai agama resmi di Indonesia. Pada awal

terbentuknya Parisada Hindu Bali beranggotakan 33 orang terdiri dari 11 orang sulinggih, 22 orang Walaka, dan pengurus harian yang diketua oleh Ida Pedanda Gde Wayan Sidemen dan wakil ketua I Gusti Bagus Oka, serta sekretaris Ida Bagus Mantra. Fungsi Parisada Hindu Bali ini adalah untuk mengkoordinasikan berbagai kegiatan keberagamaan Hindu dalam mengatur, memupuk, dan mengembangkan ajaran agama Hindu Bali. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran hidup keberagamaan Masyarakat dan umat Hindu Bali.

Parisada Hindu Bali pada tanggal 17 - 23 Nopember 1961 memprakarsai pelaksanaan paruman (dharma asrama) oleh paruman pinandita dan walaka yang dilaksanakan di campuan ubud, yang menjadi pokok pembahasan adalah dharma agama dan dharma negara. Dharma agama bertumpu kepada tri kerangka dasar agama Hindu yaitu, tattwa, susila, dan upacara. Sedangkan dharma negara menitik beratkan pada tugas dan kewajiban kepada negara. Untuk selanjutnya PHDI melaksanakan Mahasabha setiap lima tahun sekali guna membahas AD/RT sebagai dasar pelaksanaan tugas dan fungsi Parisada baik di tingkat pusat maupun di daerah.

Merujuk pada hasil Mahasabha PHDI Pusat XII yang berlangsung pada tanggal 28-31 Oktober tahun 2021 di Jakarta telah menghasilkan Keputusan dan ketetapan yang menjadi pedoman pengurus Parisada pusat dan daerah. Salah satunya adalah ketetapan terkait dengan tugas dan fungsi Parisada yang tercantum dalam ketetapan Mahasabha XII Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: II/TAP/MAHASABHA-XII/2021 tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART).

Pasal 11 memuat tugas Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) adalah: a). Membina dan melayani umat Hindu Dharma Indonesia dalam meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran suci Weda dan Susastra Weda; b). Meningkatkan pengabdian dan peran umat Hindu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; c). Memelihara dan mengembangkan

nilai-nilai kehidupan yang mendorong terwujudnya sikap dan perilaku yang bertanggungjawab, peduli, rukun, dan harmonis di lingkungan internal, antar umat beragama, dan dengan pemerintah; d). Memelihara dan menguatkan kerjasama dengan setiap organisasi, badan, lembaga, dan institusi yang bergerak dalam bidang keagamaan, kemasyarakatan, dan kenegaraan, yang berlingkup nasional dan internasional; dan e). Melakukan redefinisi, reinterpretasi, dan reaktualisasi pemahaman ajaran suci Weda dan susastra Weda.

Pasal 12 memuat Fungsi Parisada Hindu Dharma Indonesia adalah: a). Menetapkan bhisama; b). Mengambil keputusan di bidang keagamaan dalam hal terdapat perbedaan pemahaman ajaran-ajaran agama dan/atau dalam hal terdapat keragu-raguan mengenai masalah tersebut; c). memasyarakatkan ajaran Weda dan susastra Weda, bhisama, dan keputusan-keputusan Parisada Hindu Dharma Indonesia; dan d). Menjadi inspirator, motivator, inisiator, dinamisator, regulator, mediator, dan stabilisator yang berkaitan dengan eksistensi umat Hindu Dharma Indonesia.

2.1 Peran Parisada dalam Ritual Perkawinan Hindu di Kota Palangkaraya

Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan setiap manusia. Merujuk kepada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 ayat 1 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sejalan dengan hal itu Gegel & Hadriani (2020:46) mengatakan bahwa tujuan perkawinan menurut agama Hindu adalah untuk mewujudkan pelaksanaan dharma atau Dharmasampatti, melahirkan keturunan guna meneruskan generasi atau Praja.

Untuk mewujudkan rumah tangga yang berbahagia maka sebuah perkawinan hendaknya dilaksanakan melalui ritual keagamaan yang dianut oleh kedua mempelai. Barulah kemudian mencatatkan perkawinan itu ke dinas kependudukan dan catataan sipil (disdukcapil) guna mendapatkan akta

perkawinan. Dengan demikian maka perkawinan itu di anggap sah baik secara agama, adat maupun hukum negara. Dalam pembuatan akta perkawinan, kehadiran Lembaga Parisada baik tingkat kota dan kecamatan sangatlah penting guna memberikan surat keterangan bahwa pernikahan itu memang sudah terjadi dengan saksi-saksi dan pinandita yang memimpin ritual. Menurut salah satu pengurus Parisada Kota Palangkaraya ada beberapa peran penting yang harus dilakukan oleh Parisada dalam pelaksanaan ritual perkawinan khususnya umat Hindu di Kota Palangkaraya sebagai bentuk implemntasi dari tugas dan fungsi Parisada yang tertuang dalam AD/ART Pasal 11 yang salah satunya menyatakan bahwa “ Parisada memiliki tugas dan fungsi dalam membina dan melayani umat Hindu Dharma Indonesia dalam meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran suci Weda dan Susastra Weda”

Terkait dengan tugas dan fungsi Parisada pasal 11 di atas maka ada beberapa peran yang biasa dilakukan oleh Parisada dalam hal ini Parisada Kota dan Parisada Kocamatan dalam pelaksanaan pernikahan umat Hindu di Kota Palangka Raya, yaitu:

1. Memfasilitasi Pelaksanaan Sudhi Wadani

Era modernisasi merupakan era keterbukaan dan era kemajuan teknologi disegala bidang. Kemajuan-kemajuan ini membuka peluang meningkatnya perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lainnya. Perpindahan penduduk terjadi baik karena alasan Pendidikan dan peningkatan ekonomi. Hal ini memicu terjadinya heterogen penduduk yang ada di satu daerah. Sehingga terjadi pembauran baik suku, maupun agama. Sehingga banyak yang akhirnya menikah dengan orang yang berbeda suku maupun agama. Salah satunya adalah pernikahan beda agama bagi umat Hindu khususnya di Kota Palangkaraya. Menurut data yang dimiliki oleh Parisada Kota menyatakan bahwa ditahun 2024 ini sudah melaksanakan 5 kali Sudhi Wadani karena calon mempelai berbeda agama

Sudhi Wadani adalah sebuah proses ritual yang harus dilaksanakan oleh umat non Hindu untuk masuk menjadi umat Hindu. Menurut Lestari (2014:20) Sudhi wadani adalah upacara masuk menjadi pemeluk agama Hindu. Upacara sudhi wadani khususnya di Kota Palangka Raya difasilitasi oleh Parisada Kecamatan dengan di ketahui oleh Parisada Kota. Menurut I Nyoman Putra Susila Sekretaris Parisada Kecamatan Jekan Raya, dalam pelaksanaannya ada beberapa hal yang harus dipersiapkan, yaitu: 1) Surat pernyataan dengan tulus ikhlas masuk agama Hindu tanpa paksaan atau tekanan dari siapapun; 2) Surat permohonan kepada Parisada kecamatan; 3) Pasfoto 3 x 4 sebanyak 2 lembar; 4) Kartu Penduduk (KTP) dan KK; 5) Mempersiapkan para saksi.

Lebih lanjut dikatakan sebelum pelaksanaan upacara Sudhi Wadani umat non Hindu yang akan masuk Hindu meminta blangko terlebih dulu kepada Pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia Kecamatan, setelah blangko diisi kemudian diserahkan lengkap dengan persyaratan yang sudah di sebutkan di atas. Berdasarkan surat permohonan itu Ketua Parisada Hindu Dharma Kecamatan menunjuk seorang rohaniawan yang akan memimpin pelaksanaan ritual, menyiapkan banten pejati dan perlengkapan lainnya sebagai sarana-prasaran mohon saksi secara skala dan niskala, menentukan hari pelaksanaan ritual sudhi wadani. Untuk di Kota Palangkaraya pelaksanaan Sudhi Wadani biasanya dilaksanakan di sekretariat Parisada Kota Palangka Raya atau Wantilan Jaba Pura Pitamha Palaangka Raya.

Pelaksanaan Sudhi Wadani biasanya langsung dikoordinir oleh Parisada Kecamatan dengan Menyusun rangkaian ritual yaitu

1. Pemimpinan upacara terlebih dahulu mengantarkan upacara
2. Calon yang disudhi wadani diharapkan sudah siap lahir batin dengan berpakaian bersih dan rapi
3. Dilanjutkan dengan Upacara Byakala

4. Setelah melaksanakan upacara Byakala, dilanjutkan dengan upacara prayascita. Upacara ini bertujuan yang bersangkutan dapat dibersihkan dan disucikan dari kotoran sehingga Atma yang bersemayam dalam diri pribadinya dapat memancarkan sinarnya.
5. Upacara selanjutnya adalah persembahan upacara berupa Tataban atau ayaban sebagai pernyataan terima kasih terhadap Hyang Widhi.
6. Setelah selesai menghaturkan upacara, pemimpin upacara membacakan pernyataan yang sudah di tulis oleh yang melakukan Suddhi Wadani, kemudian ditirukan dengan seksama. Adapun bunyi surat pernyataan yang ditulis pada blangko surat pernyataan oleh calon Suddhi Wadani adalah sebagai berikut :

a. *Om Tat Sat Ekam Eva Adwityam Brahman*

Sang hyang Widhi Wasa hanya satu tidak ada duanya.

b. *Satyam Eva Jayate*

Hanya kebenaran yang jaya (menang)

- c. Dengan melaksanakan ajaran agama Hindu kebahagiaan pasti akan tercapai. Kemudian selesai mengucapkan pernyataan tersebut, yang disudhikan disuruh menepati pernyataannya itu dengan mengucapkan janji sebagai berikut :
 - a. Bahwa saya akan tunduk serta taat pada hukum Hindu.
 - b. Bahwa saya tetap akan berusaha dengan sekuat tenaga dan pikiran serta batin untuk dapat memenuhi kewajiban saya sebagai umat Hindu.

Kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Surat Keterangan Sudhi Wadani, baik oleh yang bersangkutan maupun oleh para saksi-saksi.

- a. Setelah penandatanganan selesai dilanjutkan dengan doa bersama yang dipimpin oleh pemimpin upacara, untuk umat yang beragama Hindu melantunkan doa Puja Trisandya dan untuk umat lainnya menyesuaikan

Kemudian dilanjutkan dengan persembahyangan yang dilakukan oleh diamika yang telah disudhiwadanikan, dengan rangkaian persembahyangannya sebagai berikut :

- a) Menyembah tanpa sarana (tangan kosong) yaitu tangan dicakupkan, diangkat setinggi dahi sehingga ujung jari sejajar ubun-ubun. Doanya: *Om Atma Tattwatma Sadhanam Swaha.*

Artinya :

Hyang widhi yang merupakan atma tattwa, sucikanlah hamba.

- b) Menyembah dengan bunga/kembang; Tangan menjepit bunga, ujung jari sejajar ubun-ubun ditujukan dihadapan Siwa Raditya, manifestasi Hyang Widhi sebagai Dewa Surya untuk menyaksikan semua persembahan manusia.

Doanya:

*Om adiyasya paramjyoti, raktateja namo stute
Sweta pankaja madhyasta bhaskara ya namo stute,
Om pranamya bhaskara dewam, sarwa klesa winasanam,
Pranamyaditya ciwartam bhukti mukhti warapradham,
Om rang ring sah parama ciwaditya namo namah swaha.*

Artinya:

Hyang Widhi hamba sembah Engkau dalam manifestasi sebagai sinar surya yang merah cemerlang, berkilauan cahaya-Mu, Engkau putih suci bersemayam ditengah-tengah laksana teratai, Engkaulah Bhaskara yang hamba puja selalu.

Hyang widhi, cahaya sumber segala sinar binasa.

Karena Dikau adalah sumber bhukti dan mhukti, kesejahteraan hidup jasmani dan rohani. Hamba memuja-Mu, Hyang Widhi Paramaciwaditya.

- c) Menyembah dengan Kwangen.

Tangan menjepit Kwangen, ujung jari sejajar ubun-ubun sehingga permukaan kwangen berada lebih tinggi dari ubun-ubun. Pemujaan dengan kwangen ini ditujukan dihadapan Hyang Widhi dalam manifestasi-Nya sebagai Ardanareswari.

Doanya :

*Om, namah dewa adhistanaya, sarwa wyapiwai ciwaya,
Padmasana eka pratisthaya ardhanarecwaryainamo namah.*

Artinya :

Hyang Widhi hamba memujaMu sebagai sumber sinar yang hamba muliakan, hamba memuja dikau sebagai Siwa penguasa semua makhluk, bertahta pada Padmasana sebagai satu-satunya penegak. Engkaulah satu-satunya wujud tunggal Ardhanarecwari yang hamba hormati.

d) Menyembah dengan Kwangen.

Tangan menjepit kwangen, ujung jari sejajar ubun-ubun ditujukan ke hadapan Hyang Widhi guna memohon anugrah.

Doanya :

*Om Anugraha manohara dewadatta nugrahaka
Arcanam sarwapujanam, namahsarwanugrahaka. Dewa-dewi mahasiddhi, yajnakita
mulat idham, laksmisidhisca dhirgayuh, nirwignam sukha wrdhisca. Om ghring
anugraha arcane ya namo namah swaha, om ghring anugraha manoharaya namo namah
swaha.*

Artinya :

Hyang Widhi, limpahkanlah anugerah-Mu yang menggembirakan pada hamba, Hyang Widhi Maha Pemurah yang melimpahkan segala kebahagiaan, yang dicita-citakan serta dipuji-puji dengan segala pujian. Hamba puja Engkau yang melimpahkan segala macam anugrah, sumber kesiddhian semua Dewata yang semua berasal dari yajna kasih sayang-Mu. Limpahkanlah kemakmuran, kesiddhian, umur panjang serta keselamatan. Hamba puja Dikau untuk dianugrahi kebaktian dan kebahagiaan.

e) Menyembah tanpa sarana.

Tangan dicakupkan diangkat sejajar dahi, sehingga ujung jari sejajar ubun-ubun. Tujuan menyembah terakhir ini untuk mengucapkan terima kasih atas anugrah yang dilimpahkan.

Doanya :

*Om Dewa Suksma Parama-Achintya Nama Swaha
Om Santih Santih Santih Om*

Artinya :

Hyang Widhi, hamba memuja-Mu dalam wujud suci yang gaib serta wujud Maha Agung tak dapat dipikirkan. Semoga semuanya damai dihati, damai didunia, damai selalu.

Dengan demikian berakhirilah rangkaian persembahyangan yang kemudian disusul dengan memohon tirtha (air suci) yang dipercikan, diminum, dan diraup.

Doanya :

Om pratama sudha, dwitya sudha, tritya sudha, sadham wari astu.

Artinya :

Pertama suci, kedua suci, semoga disucikan dengan air ini.

- b. Sebagai rangkaian terakhir dari pelaksanaan upacara Suddhi Wadani adalah Dharma Wacana yang diberikan oleh petugas yang ditugaskan Parisada Hindu Dharma Indonesia Kota Palangka Raya.
 - c. Selanjutnya diakhiri dengan Parama santhi. Om Santih, Santih, Santih Om
2. Memberikan dharma wacana terkait pengetahuan dasar menjadi seorang yang beragama Hindu

Setelah menyelesaikan serangkaian upacara pensudhi wadaniaan, sebagai penutup salah satu pengurus Parisada Kota Palangka Raya ditugaskan memberikan dharma wacana terkait pemahaman dasar yang harus diketahui oleh seseorang yang baru masuk agama Hindu. Menurut salah satu pengurus Parisada yang sering diberikan tugas untuk menyampaikan Dharma Wacana mengatakan bahwa materi yang sering diberikan adalah terkait lima keyakinan dalam kepercayaan Hindu yang disebut sebagai *Panca Srada* (lima keyakinan umat Hindu), yaitu: 1) yakin dan percaya dengan Ida SangHyang Widhi Wasa (Tuhan); 2) Yakin dan percaya dengan adanya atma (Percikan terkecil dari Tuhan yang meresapi seluruh ciptaanya; 3) Yakin dan percaya kepada Hukum Karma Phala (bahwa setiap perbuatan pasti ada hasilnya); 4) Yakin dan percaya dengan

Reinkarnasi (kelahiran yang berulang-ulang); 5) Yakin dan percaya dengan moksa (bersatunya atma dengan atman). Selain itu juga diberikan terkait tiga hal yang harus dikendalikan dalam menjalani kehidupan menjadi manusia yang beragama Hindu guna mencapai kehidupan yang harmonis dan berbahagia lahir dan batin yang disebut sebagai *Tri Kaya Parisudha* terdiri dari 1) *Manahchika* (pengendalian pikiran): *Kayika* (Pengendalian Prilaku atau perbuatan); *Wacika* (pengendalian ucapan). Hal penting lainnya yang sering dijadikan materi dalam dharmawacana pada saat sudhi wadani adalah *Sad Dripu* (enam musuh dalam diri manusia), yaitu: Kama, Loba, Kroda, Mada, Moha matsariya.

Ketiga hal di atas menurut I Nyoman Putra Susila salah satu pengurus Parisada kecamatan Jekan Raya wajib untuk diberikan sebagai bekal kepada mereka yang baru selesai menjalani upacara Sudhi Wadani dikarenakan ke tiga ajaran Hindu ini merupakan tiga dasar yang dijadikan pedoman dan tuntunan yang wajib diketahui dan dipahami dan dipraktikan dalam menjani kehidupan sebagai umat Hindu. Pertama *Panca Srada* merupakan keyakinan dasar yang harus dimiliki sebagai umat Hindu. Kelima hal ini merupakan ideologi yang harus tumbuh dan mendasari berbagai praktik keberagamaan umat Hindu. Umat Hindu harus yakin dengan keberadaan Tuhan sebagai pencipta, pemelihara dan pelebur semua ciptaanya. Tuhan adalah entitas yang berada diluar kekuatan yang dimiliki manusia. Semua yang ada adalah ciptaan Tuhan. Tuhan juga meresapi semua ciptaanya dalam wujud percikan terkecil yang disebut sabagai atma dan mendiami seluruh ciptaanya. Tuhan juga menciptakan hukum karma yang mengikat semua makhluk ciptaanya untuk selalu berbuat dan perbuatan ini akan mendatangkan buah (pahala) bersifat baik dan buruk. Hasil dari perbuatan inilah yang akan selalu menarik atma (jiwa) setiap makhluk hidup untuk menikmati hasil perbuatannya dengan kelahiran yang berulang-ulang. Dan yang terakhir adalah keyakinan akan moksa yang merupakan tujuan tertinggi yang ingin dicapai oleh setiap umat Hindu yaitu terbebasnya atma dari reinkarnasi dan

menyatu Kembali dengan Tuhan Sang Pencipta. Sad Dripu juga mengingatkan agar sebagai umat Hindu harus mengenali enam musuh yang ada dalam diri manusia. Keenam musuh inilah yang harus dikendalikan sehingga umat Hindu selamat dalam menjalani kehidupan baik di dunia maupun diakhirat nantinya,

Setiap orang dalam kehidupan ini senantiasa berkeinginan untuk menjalani kehidupan yang harmonis lahir dan batin maka dari itu dalam ajaran agama Hindu juga mengajarkan terkait tiga hal yang harus senantiasa dikendalikan dan diselaraskan dalam menjalani kehidupan sehari-hari yaitu Pikiran, Perbuatan dan Ucapan. Dengan selarasnya antara pikiran, perbuatan dan ucapan maka setiap orang akan mampu menciptakan keharmonisan baik lahir dan batin.

3. Mengeluarkan Surat Keterangan Nikah

Peran lain yang tidak kalah pentingnya yang harus dilakukan oleh Parisada adalah mengeluarkan surat keterangan nikah. Surat ini akan dijadikan sebagai dasar untuk membuat akta perkawinan di kantor dinas kependudukan dan catatan sipil. Dalam surat ini menerangkan bahwa atas nama yang bersangkutan memang benar sudah melakukan pernikahan sesuai dengan tempat pelaksanaan pernikahan, dipimpin oleh seorang pinandita dan dihadiri oleh saksi-saksi. Surat keterangan ini dibuat oleh parisada kecamatan dan diketahui oleh parisada kota dengan cap dan tanda tangan. Surat keterangan nikah yang dikeluarkan oleh parisada ini kemudian wajib dibawa ketika mengurus akte perkawinan ke disdukcapil.

Sebagai Masyarakat yang hidup di negara hukum maka wajib untuk mematuhi berbagai aturan yang berlaku di dalamnya, salah satunya adalah terkait aturan yang mengatur tentang sahnyanya sebuah perkawinan. Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 1 dan 2 dengan jelas mengatakan bahwa:

Pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing dan kepercayaannya itu; ayat 2

menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk saat ini umat Hindu mencatatkan perkawinannya di dinas kependudukan dan catatan sipil (dukcapil) untuk mendapatkan akta perkawinan. Dalam hal ini biasanya mereka yang sudah melaksanakan ritual pernikahan akan langsung mendapatkan surat keterangan nikah yang dikeluarkan oleh parisada kecamatan tempat berlangsungnya pernikahan itu dan diketahui oleh Parisada Kota.

2.2 Kedudukan Surat Keterangan Nikah dalam perkawinan Hindu di Kota

Palangka Raya

Sebagai negara multikultur dan pluralitas agama, Indonesia memiliki perbedaan nilai, adat, budaya, dan agama yang diyakini oleh masyarakat, untuk itu penerapan pluralisme hukum di tengah-tengah masyarakat tidak bisa diabaikan. Pluralisme hukum adalah berlakunya hukum lebih dari satu. Pluralisme hukum menunjukkan adanya keberagaman nilai, budaya, dan agama yang ada dalam kehidupan masyarakat (Disantara, 2021:7).

Ada tiga hukum yang berlaku dan hidup berdampingan di Indonesia diantaranya yaitu hukum positif, hukum adat dan hukum agama. Ketiga hukum ini saling menunjang satu dengan yang lainnya. Berlakunya pluralisme Hukum di Indonesia tidak terlepas dari perbedaan suku, adat, budaya, dan agama yang ada di tengah-tengah Masyarakat. Salah satu contoh berlakunya pluralisme Hukum di Indonesia adalah dalam pelaksanaan perkawinan. Merujuk kepada Undang-Undang perkawinana No 1 Tahun 1975 pasal 2 ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah bila dilaksanakan sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing, serta didaftarkan sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Terkait dengan aturan yang tercantum dalam Undang-undang perkawinan tersebut di atas maka sangat jelas kalua surat keterangan yang dikeluarkan oleh parisada memiliki kedudukan yang sangat penting, yaitu:

1. Sebagai surat pernyataan bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh mempelai sudah sah secara hukum agama

Sebagai negara multikultur dan pluralitas agama Indonesia sendiri dalam prakteknya menerapkan tiga hukum yang berlaku ditengah masyarakat, yaitu hukum positif (hukum negara), hukum adat, dan hukum agama, sehingga dapat dikatakan bahwa Indonesia sendiri adalah negara yang menerapkan pluralisme hukum yaitu mengakui hukum lebih dari satu yang berlaku di Tengah-tengah Masyarakat. Seperti halnya dalam hukum perdata terkait pernikahan. Sebagaimana bunyi Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah bila dilaksanakan sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing, serta didaftarkan sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Berpijak pada bunyi pasal ini maka umat Hindu menyikapinya dengan pelaksanaan ritual pernikahan sebelum mengurus akta perkawinan. Ritual yang dilaksanakan ini disebut sebagai ritual *wiwaha samkara*. Dalam pelaksanaan ritual *wiwaha* disaksi oleh *tri sakti* yaitu: Tuhan (Dewa Saksi), manusia (Manusa Saksi) dan *buhuta* (Bhuta Saksi). Tujuannya adalah bahwa pernikahan ini dianggap sakral dan dipermaklumkan kepada ketiga saksi ini.

2. Sebagai Syarat dalam Penerbitan Akta Perkawinan

Berdasarkan hal tersebut di atas maka pelaksanaan perkawinan di Indonesia pada umumnya melibatkan ketiga Lembaga yaitu Catatan Sipil (perwakilan negara) bagi masyarakat non Islam untuk mendapatkan akte perkawinan, Lembaga adat dan Lembaga agama sebagai lembaga yang berhak untuk mengeluarkan surat keterangan nikah. Surat keterangan nikah inilah yang nantinya akan digunakan sebagai salah satu syarat penerbitan akte perkawinan sehingga pernikahan kedua mempelai dianggap sah oleh negara.

Sebagaimana penjelasan dari ketua Parisada Kota Palangkaraya yang menyatakan bahwa dalam setiap penerbitan akte perkawinan wajib bagi

mempelai untuk melampirkan surat keterangan nikah yang di buat oleh parisada kecamatan dan diketahui oleh parisada kota. Jadi dari uraian di atas dapat diketahui bahwa kedudukan Surat keterangan nikah yang dikeluarkan oleh Parisada Kecamatan dan di ketahui oleh parisada kota adalah sebagai syarat dalam pembuatan surat akte perkawinan di dinas kependudukan dan catatan sipil (dukcapil). Hal ini tentu menunjukkan adanya korelasi atau keterhubungan yang saling terkait antara hukum positif dengan dengan hukum agama Hindu

Kesimpulan

- a. Parisada sebagai Lembaga tertinggi agama Hindu memiliki tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam ketetapan Mahasabha Parisada Hindu Dharma Inodonesia Nomor: 12/TAP/MAHASABHA-XII/2021 tentang AD/ART Bab V pasal 11 dan 12.
- b. Peran Parisada dalam pelaksanaan ritual perkawinan (sudhi Wadani) umat Hindu di Kota Palangka Raya ada tiga yaitu: (1) memfasilitasi pelaksanaan ritual Sudhi Wadani; (2) Memberikan Dharmawaca terkait nilai-nilai dasar ajaran agama Hindu; (3) mengeluarkan surat keterangan nikah.
- c. Kedudukan surat keterangan nikah yang dikeluarkan oleh Parisada dalam perkawinan Hindu di Kota Palangkaraya adalah (1) Sebagai surat pernyataan bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh memplai sudah sah secara hukum agama; (2) Sebagai syarat dalam penerbitan akta perkawinan

Daftar Pustaka

- Nala, Dr. I . Gusti Ngurah; *Wiratmadja. Murddha Agama Hindu*. PT. Upada Sastra. hlm. 34.
- Ramstedt, M. (2004). "[Hinduism in Modern Indonesia](#)". RoutledgeCurzon. Diakses tanggal 14 Desember 2013.
- Disantara. Fradhana Putra. (2021). 'Konsep Pluralisme Hukum Khas Indonesia sebagai Strategi Menghadapi Era Modernisasi Hukum', *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, vol. 6, no. 1. hal. 7
- Santiawan. I Nyoman. (2021). Implementasi Catur Asrama Dalam Menghadapi Tujuan Hidup (Catur Purusa Artha). *Widya Aksara Jurnal Agama Hindu*. Vil. 26. No.2 hal. 297
- Ningsih. Luh Sukma. (2020). Upacara Pawiwahan Dalam Agama Hindu. *Jurnal Widya Sastra Pendidikan Agama Hindu*. Vol 3. No.2 Hal 43
- E-Book Hasil-Hasil Mahasabhaa XII Parisada Hindu Dharma Indonesia, Jakarta 28-31 Oktober 2021
- Rahmawati. Ni Nyoman. (2019). Pengesahan Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Hindu. *Jurnal Belum Bahadat* Vol.9 No.1 hal 1
- Ariane Utomo, Oki Rahadianto Sutopo.2020. Pemuda, Perkawinan, dan Perubahan Sosial di Indonesia. *Jurnal Studi Pemuda* Volume 9 Nomor 2 hal 77
- Gegel.I Putu & Hadriani. Ni Luh Gede.(2020). *Hukum Perkawinan & Waris Hindu*. UNHI Press. Denpasar
- Lestari. 2014. *Komunikasi Pembinaan Umat Hindu Pasca Sudhi Wadani dalam Perkawinan Hindu di Desa Pakraman Dalem Setra Batununggul Kecamatan Nusa Penida, Klungkung*".(Skripsi) IHDN Denpasar.
- PHDI Pusat. 2021. *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PHDI*, Jakarta
- Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*